Jurnal Pemuliaan Hukum – ISSN: 2654-2722 (p) 2829-8640 (e)
Vol. 6 No. 2 (April 2023) pp. 1 -14, doi: 10.30999/jph.v5i2.2516
Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.

Perlindungan Hukum Kepada Anak yang Mengalami Gangguan Psikologis Akibat Bullying

Adim Nurmaliyanto[1], Deti Sulastri[2], Azmy Restu F[3], Diva Mega Aulia[4], Tiara Puspitasari[5], Agil Rizkal Hadi Aprila[6]
Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Correspondinse: adimnurmaliyanto12@gmail.com

Artikel

Keyword:
Mental Healt; Child Rights; Legal Protection

Artikel History:
Submission:
Accepted:
Published:

DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516

Abstrak

Bullying is a behavior that frequently occurs among children and adolescents, involving repeated aggressive actions, whether physical, verbal, or emotional. Children who fall victim to bullying often experience various psychological disorders, such as anxiety, depression, low self-esteem, and even long-term trauma that affects their quality of life. This study aims to examine the role of the State in providing legal protection for children experiencing psychological disorders due to bullying and to evaluate the challenges that arise in implementing such protection policies. The research employs a normative juridical approach, with data collection conducted through interviews at several institutions, including psychologists, orphanages, and the Social Services Agency of Bandung City. The study reveals that although regulations concerning child protection are already in place, their implementation still faces obstacles such as a lack of coordination among institutions, limited resources, and low public awareness of children's rights. Recommendations from this study include strengthening inter-agency cooperation, enhancing the competencies of relevant officers, and expanding public education on the importance of legal protection for children. Through these measures, it is hoped that the rights of children who are victims of bullying, including the recovery of their mental well-being, can be ensured optimally.

Kata Kunci: Kesehatan Mental; Hak Anak; Perlindungan Hukum

Abstrak

Bullying adalah perilaku yang sering terjadi di lingkungan anak-anak dan remaja, mencakup tindakan agresif baik secara fisik, verbal, maupun emosional yang berulang-ulang. Anak-anak yang menjadi korban *bullying* sering kali mengalami berbagai gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, hingga trauma jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami gangguan psiklogis akibat *bullying*, serta mengevaluasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara di beberapa instansi seperti ahli psikolog anak, panti asuhan dan Dinas Sosial Kota Bandung (Dinsos Kota Bandung). Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak. Saran dari Penelitian ini adalah rekomendasi untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, meningkatkan kompetensi petugas terkait, serta memperluas edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan hak anak korban *bullying*, termasuk pemulihan kondisi mental mereka, dapat terjamin secara optimal.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Bullying telah menjadi masalah sosial yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak langsung seperti kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang, terutama pada anak-anak.[1] Bullying sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan tindakan seperti mengolok-olok, menghina, mencubit, menendang, serta menyebarkan gosip di media sosial, yang membuat korban merasa terganggu atau tersakiti. Bentuk-bentuk *bullying* yang sering terjadi meliputi *bullying* fisik, seperti menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit, serta bullying verbal, seperti menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Selain itu, ada juga bullying tidak langsung yang meliputi tindakan mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor atau gosip, dan meminta orang lain untuk menyakiti korban.[2]

Anak-anak korban *bullying* kerap mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan trauma psikologis, yang dapat menghambat perkembangan mereka dalam aspek akademik, sosial, dan emosional.[3] Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika lembaga yang bertanggung jawab belum mampu menyediakan perlindungan hukum dan dukungan psikologis yang memadai untuk anak-anak tersebut. Dampak *bullying* tidak dapat dianggap remeh, terutama terhadap perkembangan psikologis anak yang menjadi korban. Selain risiko gangguan fisik, anak-anak yang mengalami bullying juga rentan terhadap gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, rasa tidak berharga, dan penurunan rasa percaya diri.[4] Dalam kasus yang lebih parah, trauma yang dialami dapat bersifat jangka panjang, memengaruhi kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengembangkan potensi diri, dan menjalani kehidupan dengan sehat secara emosional.[5] Hal ini menjadikan *bullying* sebagai salah satu isu penting dalam konteks perlindungan anak. Isu ini semakin relevan mengingat perkembangan zaman yang memperluas dimensi *bullying*, terutama dengan munculnya *cyberbullying* yang memperbesar risiko gangguan psikologis pada anak. Fenomena ini menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Bullying menjadi suatu masalah serius yang mengancam dunia pendidikan di semua tingkat usia di seluruh dunia dan memerlukan perhatian khusus dari pendidik dan orangtua. Korban

1 Christina Salmivalli et al., "Bullying Prevention in Adolescence: Solutions and New Challenges from the Past Decade," *Journal of Research on Adolescence* 31, no. 4 (24 Desember 2021): 1023–46, https://doi.org/10.1111/jora.12688.

2 Muru'atul Afifah dan Riftini Yulaiyah, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Di Sekolah," *Berkala Ilmiah Pendidikan* 2, no. 2 (31 Juli 2022): 105–13, https://doi.org/10.51214/bip.v2i2.465.

3 Nabilla Suci Darma Jelita, Iin Purnamasari, dan Moh. Aniq Khairul Basyar, "Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Anak," *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 2 (17 Juni 2021): 232–40, https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5530.

4 Desri Oktaviany dan Zaka Hadikusuma Ramadan, "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. 3 (14 Juli 2023): 1245–51, https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400.

5 Muhjirul Iman, *Mereduksi Traumatik* (Merjosari: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

bullying biasanya bukan berasal dari kelompok yang lebih kuat atau setara dengan pelaku, melainkan anak-anak yang memiliki kekurangan fisik yang menjadi bahan ejekan dan hinaan dari para pelaku.[6] Salah satu faktor penyebab *bullying* adalah adanya kesenjangan kekuatan yang muncul dari aspek fisik, akses ke media sosial yang berisi informasi memalukan, popularitas individu, dan niat untuk menyakiti orang lain.[7] Hal ini terutama terjadi saat anak-anak usia sekolah dasar yang lebih rentan terhadap perasaan tersinggung dan kesalahpahaman di antara teman sebaya mereka.[8] Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kasus *bullying* dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga telah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman yang seberat mungkin. Hukuman yang berat ini disesuaikan dengan tindakan pelaku, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan kekerasan.[9]

Regulasi terkait perlindungan anak telah diatur melalui berbagai undang-undang di Indonesia, seperti UU Perlindungan Anak . Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban *bullying*. Ini di buktikan dengan data kasus yang pernah di ucapkan oleh Ubaid Matraji yang mana beliau adalah seorang Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), beliau mengatakan bahwa jumlah kasus kekerasan di sekolah di tahun 2024 lebih banyak dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 293 kasus.[10] Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap peran lembaga dalam memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat *bullying*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis regulasi dan implementasinya dalam melindungi anak korban *bullying*. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta wawancara mendalam dengan perwakilan lembaga terkait, seperti Panti Asuhan, psikolog anak, dan Dinsos Kota Bandung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan hukum. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran lembaga, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* yang mengalami gangguan kesehatan mental. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana peran lembaga

6 Aliffia Ananta dan Suhadianto, *Stop Bully* (Surabaya: Untag SUrabaya Press, 2021).

7 Andris Noya, Josias Taihuttu, dan Erlin Kiriwenno, "Analisi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja Sitasi," *Humanlight Journal of Psychology* 5, no. 1 (2024): 1–16, http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/humanlight.

8 Ramadhanti Ramadhanti dan Muhamad Taufik Hidayat, "Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (21 April 2022): 4566–73, https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892.

9 Arief Budiman dan Fitroh Asriyadi, *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2021).

10 Sania Mashabi dan Mahar Prastiwi, "Sepanjang Tahun 2024 Ada 293 Kasus Kekerasan di Sekolah," *Kompas.com*, 2024, https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah.

dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat *bullying*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di lapangan. Terakhir, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi anak korban *bullying*. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman lembaga-lembaga terkait mengenai pentingnya kolaborasi dalam memberikan perlindungan optimal kepada anak korban *bullying*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif di tingkat regulasi dan implementasi. Secara ilmiah, penelitian ini memiliki manfaat untuk memperluas kajian hukum terkait perlindungan anak, khususnya dalam konteks kesehatan mental. Penelitian ini juga memberikan landasan empiris yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, lembaga perlindungan anak, dan praktisi hukum untuk menyusun langkah strategis dalam mengatasi *bullying*.

Sebelumnya penulis sudah melakukan pencarian terlebih dahulu dan menemukan ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penulis diantaranya yaitu *Pertama*, Penelitian yang dilakukan Oleh Tri Rizky, ridwan Arifin dengan judul *"Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia"* Dalam *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* Vol 3 No. 1 2022, Membahas mengenai hak-hak yang dimiliki anak serta perlindungan hukum untuk anak yang mengalami kekerasan berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak. Mereka mengatakan bahwa Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku *bullying* dibagi menjadi, jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Serta Pidana tambahan terdiri atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat.[11]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Srie Harmiasih, Rini Kumari, Sri Watini dengan judul "*Dampak Bullying Terhadap Emosional Anak*" Dalam jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 6 No. 11, November 2023, Membahas Mengenai dampak *bullying* terhadap sosial emosional anak, yang mana hal tersebut dapat memunculkan emosi emosi negatif pada anak seperti marah, sedih kecewa tidak percaya diri merasa rendah diri anti social. Dampak tidak hanya menimpa kepada korban *bullying* tetapi juga pelaku *bullying* yang juga harus diselamatkan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat.[12]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Virda Rukmana Dengan Judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur"* Dalam jurnal *Education and Development* Vol 10 No. 2, Mei 2022, Membahas mengenai Perundungan yang mana hal tersebut adalah suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Perundungan sering dialami oleh beberapa orang khususnya anak di bawah umur. Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, maka proses perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah penting untuk dijaga. Apabila dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering

[11] Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 3, no. 1 (2022): 125–44, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950.

[12] Srie Harmiasih, Rini Kumari, dan Sri Watini, "Dampak Bullying terhadap Sosial Emosional Anak," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (1 November 2023): 8703–8, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3142.

mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban, oleh karena itu diperlukan penanganan serta bentuk perlindungan baik secara preventif maupun represif.[13]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jamaludin dengan judul "*perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual*". Dalam jurnal *CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial Vol 03 No. 2, 2021*. Membahas mengenai tujuan dari hukum perlindungan anak yang mana kebijakan negara dalam menjamin hak-hak serta kewajiban anak itu sendiri baik yang diatur dalam hukum privat maupun dalam hukum pablik serta hukum formil dalam arti proses penegakan perlindungan anak tersebut. Per-lindungan anak upaya menjaga hak asasi anak agar dapat terus tumbuh berkembang menjadi harapan dan penerus bangsa dan negara.[14]

Dari keempat penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis berfokus pada analisis terhadap peran lembaga dan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindakan *Bullying* di daerah Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara normatif dan empiris. Penelitian memanfaatkan data empiris yang penulis peroleh dari Ahli Psikolog anak, Panti Asuhan, serta Dinsos Kota Bandung untuk memberikan gambaran mengenai apa saja hak yang dimiliki seorang anak serta apa saja kendala dan upaya dalam melaksanakan pengekan hukum akibat dari *bullying*. Selain itu, Penelitian ini tidak hanya menyoroti mengenai perlindungan Hukum saja, tetapi juga mengevaluasi kelemahan dalam implementasi hukum, rehabilitasi, dan pencegahan tindakan *bullying* , sehingga menghasilkan analisis yang lebih relevan dan aplikatif. Oleh karena itu kami tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Kepada Anak yang mengalami Ganguan Psikologis Akibat Bullying"**.**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan anak korban bullying, tetapi juga mengamati penerapan dan efektivitasnya di lapangan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, seperti *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep hukum, teori perlindungan anak, dan aspek psikologis korban bullying. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dari wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti psikolog anak, pengurus panti asuhan, dan Dinas Sosial Kota Bandung, serta data sekunder dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan dan menafsirkan hasil temuan untuk menggambarkan efektivitas

[13] Melinda Sopiani, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial" (Universitas Lampung, 2018), https://digilib.unila.ac.id/30614/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf.

[14] Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (10 Oktober 2021): 1–10, https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami gangguan psikologis akibat bullying serta kendala yang dihadapi lembaga terkait dalam implementasinya.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Mengalami Ganguan Psikologis Akibat *Bullying*

Persamaan adalah salah satu ciri dan cita-cita negara hukum, termasuk di Indonesia.[15] Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Salah satu wujud dari persamaan kedudukan ini terwujud dalam komitmen negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak.[16] Penjaminan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang memadai. Anak sebagai individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, dan pada saat yang sama, mereka juga merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap individu memiliki kemampuan, keinginan, pikiran, dan perasaan yang unik, yang membedakan satu sama lain. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak, telah menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu langkah penting dalam pengakuan tersebut adalah ratifikasi konvensi internasional mengenai Hak Anak, yang ditandai dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

Konvensi ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak di seluruh dunia. Selain itu, hak-hak anak juga telah ditetapkan secara universal melalui Deklarasi Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 20 November 1959. Deklarasi ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk mengakui dan berusaha memenuhi hak-hak anak. Ada sepuluh prinsip penting dari deklarasi tersebut, di antaranya: Setiap anak wajib menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa kecuali, tanpa perlakuan berbeda atau diskriminasi, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, serta kesempatan dan fasilitas untuk berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dengan cara yang sehat dan normal, sejak lahir, setiap anak harus memiliki nama dan identitas kebangsaan, anak-anak harus mendapatkan manfaat dari jaminan sosial, anak-anak yang mengalami kecacatan, baik fisik, mental, maupun sosial, perlu mendapatkan perlakuan khusus, pendidikan, dan perawatan sesuai dengan kondisi mereka, Untuk perkembangan pribadi yang optimal, setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, anak berhak menerima pendidikan secara gratis dan berdasarkan wajib belajar, Dalam situasi apapun, setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan bantuan yang pertama, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi, Setiap anak berhak dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya.[17] Sayangnya, dalam banyak kasus, anak-

[15] Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (21 Oktober 2022): 170–88, https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79.

[16] Lily Sania Kawuwung, J Ronald Mawuntu, dan Debby Telly Antow, "Tinjauan Yuridis, And Mengenai Asas, Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49105.

[17] Nabila Thifallya Regina et al., "Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 3 (2022): 117–24, https://www.researchgate.net/profile/Saraswati-Widuri-2/publication/377306524_PERAN_UNICEF_DALAM_PERLINDUNGAN_ANAK_DI_INDONESIA/link

anak sering kali menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Mereka juga rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, baik di lingkungan bermain maupun di sekolah, sering kali oleh anak-anak lainnya. *Bullying* adalah istilah yang sering kita dengar, merujuk pada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak yang merasa lebih kuat terhadap mereka yang dianggap lemah. Sayangnya, sering kali anak-anak yang menjadi korban *bullying* mengalami depresi, bahkan dalam beberapa kasus, mereka merasa tertekan hingga memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya.

Kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang relistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidup.[18] Salah Satu faktor yang dapat mengakibatkan munculnya gangguan kesehatan mental adalah *Bullying.*[19] *Bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror.[20] Termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan bersifat nyata atau hampir tidak terlihat, dihadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung dibalik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak.[21] Dampak tindak *bullying* yang terjadi pada anak dan remaja bisa saja terbawa hingga dewasa. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur merupakan beberapa contoh dampak dari tindak *bullying.*[22] Keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, hingga rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. Dampak lain yang didapatkan oleh korban *bullying* ialah kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik, kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan kualitas hidup yang buruk di usia 50 tahun dan gejala tekanan psikologis yang buruk.[23]

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak masih merupakan masalah yang nyata, terutama karena perlindungan hukum yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak berperan penting dalam pembentukan karakter dan kualitas mereka di masa depan. Ketika anak-anak sering mendapat perlakuan kasar atau kekerasan selama masa tumbuh kembang, hal ini bisa berdampak negatif pada mereka.[24] Menurut Komisi Nasional Perlindungan

s/659fa853af617b0d873bdb67/PERAN-UNICEF-DALAM-PERLINDUNGAN-ANAK-DI-INDONESIA.pdf.

18 Vidya Diana, "Kesehatan Mental (Sejarah Kesehatan Mental)," Halodoc.Com, 2019, https://www.researchgate.net/profile/Diana-Fakhriyani/publication/348819060_Kesehatan_Mental/links/60591b56458515e834643f66/Kesehatan-Mental.pdf.

19 Fadhilah Syam Nasution, "Kasus Bullying Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Dan Kesehatan Mental Anak Usia Dini," *MUBTADA: Jurnal Ilmiah Dalam Pendidikan Dasar* 4, no. 4 (2021): 57–67, https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/mubtada/article/view/96.

20 Widya Ayu Sapitri, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini* (Semarang: Guepedia, 2020).

21 Asidian Prenafia Setiani, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Psikologis Siswa," *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (2024): 41–50, https://doi.org/https://doi.org/10.3287/ljpbk.v1i1.325.

22 Ningtias Putri Ayu Amalia dan Titik Haryati, "Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa," *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 4, no. 3 (24 September 2023): 1819–24, https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1250.

23 Maria Godeliva dan Helbiana Al Maani'ul Karoba, "Dampak Bullying Terhadap Keberlangsunggan Generasi Muda," *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2023): 2024–2109.

24 Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Sosio informa* 5, no. 1 (16 Juli 2019), https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594.

Anak, *bullying* didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung dalam jangka panjang, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan diri. Tindakan *bullying* merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat, dengan menyerang individu yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental, secara berulang-ulang tanpa adanya perlawanan, bertujuan untuk menyakiti dan menyebabkan penderitaan pada korban.[25] Saat ini, perilaku agresif dan intimidasi banyak dijumpai, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun melalui kata-kata, baik secara langsung maupun di media sosial. *Bullying* seringkali dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau misconduct behavior,[26] di mana tindakan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu yang lemah, baik secara individu maupun kelompok, dan biasanya terjadi berulang kali. *Bullying* juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk delinkuensi atau kenakalan anak, yang melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai sanksi hukum.

Korban *bullying* juga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Banyak yang merasa terpaksa pindah sekolah atau bahkan keluar dari sekolah, dan jika mereka tetap di tempat yang sama, prestasi akademis mereka seringkali terganggu.[27] Dalam kasus yang paling parah, mereka dapat mengalami gangguan psikologis serius, termasuk kecemasan berlebihan, ketakutan yang terus-menerus, depresi, serta keinginan untuk mengakhiri hidup, disertai gejala gangguan stres pasca-trauma. Banyak korban juga merasakan tekanan hidup yang besar, ketakutan untuk bertemu dengan pelaku *bullying*, bahkan mengalami depresi yang membuat mereka melakukan tindakan melukai diri.[28] *Bullying* dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perilaku negatif yang biasanya bersifat agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih individu terhadap orang lain dalam jangka waktu tertentu.[29] Tindakan ini mengandung unsur kekerasan dan terlihat jelas adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku *bullying* biasanya mencari momen untuk melakukan tindakan merugikan ini, dengan niat membuat korban merasa tidak nyaman atau terganggu, sementara korban menyadari bahwa tindakan tersebut kemungkinan akan terulang. [30]

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji hasil dari observasi dan wawancara mengenai peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat *bullying*. Penelitian menegaskan bahwa *bullying* memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan mental anak, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan performa akademis. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan data yang kami kumpulkan dari bumi panti

25 Nuraini Nuraini dan I Made Sonny Gunawan, "Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah," *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 2 (30 November 2021): 64–68, https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573.

26 Fazli Abdillah, "Dampak Bullying di Sekolah Dasar dan Pencegahannya," *EDUCARE: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 102–8, https://doi.org/10.70437/jedu.v2i1.19.

27 M. Agus Samsudi dan Abdul Muhid, "Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 2, no. 2 (4 November 2020): 122–33, https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466.

28 Wanty Khaira, "Does Bullying Behavior Impact the Victim'S Mental Health?," *The Lunarian Journal* 1, no. 2 (2023): 10–20.

29 Fuaddilah Ali Sofyan et al., "Bentuk Bullying Dan Cara Mengatasi Masalah Bullying Di Sekolah Dasar," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 04 (29 Desember 2022): 496–504, https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400.

30 Ini Made Dainivitri Sinta Sari et al., *Mencegah Bully di Sekolah Dasar* (Bali: Nilacakra, 2024).

rehabilitasi mental prima, Psikolog/BK, dan Dinsos Kota Bandung, bahwa ada beberapa anak yang memiliki gangguan kesehatan mental, sebagai berikut:

Tabel jumlah Anak yang memiliki kesehatan mental di beberapa instansi

Panti Rehabilitas mental prima harapan	Psikolog/BK	Dinas Sosial
1 Anak	1 Anak	-

Tabel di atas menunjukan bahwa di panti rehabilitas dan psikolog memiliki masing-masing 1 anak yang memiliki gangguan kesehatan mental. Kesehatan Mental si anak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor internal seperti perceraian orang tua dan kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga anak merasa sendirian dan menganggap orang tuanya tidak menginginkannya, serta faktor eksternal seperti perundungan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sebaya atau dari orang-orang tertentu. Walaupun dinsos tidak bisa memberikan data yang pasti mengenai anak dengan gangguan kesehatan mental karena masalah privasi, namun dari hasil wanwancara mereka mengatakan ada cukup banyak anak yang memiliki gangguan kesehatan mental akibat *bullying* maupun karena faktor lainnya yang sudah di jelaskan di atas tersebut.

Hasil dari wawancara terhadap dinsos menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas, seperti peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum anak dalam gangguan mental adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[31] UU ini mengatur perlindungan khusus bagi anak, termasuk penanganan gangguan kesehatan mental. Perlindungan khusus ini dilakukan dengan: Memberikan pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, Memberikan pendampingan psikososial selama pengobatan dan pemulihan, Memberikan bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu, Memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan, Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dalam perlindungan anak dan dalam implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan.[32] Banyak anak korban *bullying* yang belum mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat luas.[33] Hasil dari wawancara dinsos kota bandung di bidang Rehabilitasi Sosial dan salah satu psikolog anak yang ada di kota bandung Anak yang mempunyai gangguan Kesehatan mental yang disebabkan karena *bullying*, tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga bisa terjadi di lingkungan sekitar tempat anak tersebut tinggal. Dampak dari anak yang terkena *bullying* akan memiliki rasa takut untuk bersekolah, sulit untuk berinteraksi sosial, dan dapat memicu trauma bagi korban. Karena anak merasa takut sering terisolasi secara sosial, akibatnya belajar akademik juga akan terpengaruh akibat *bullying*. Di salah satu sekolah, ada seorang anak dengan gangguan Kesehatan mental memiliki dampak yang cukup memprihatinkan, korban *bullying* tersebut sering melukai

31 Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

32 Hasil wawancara Dinsos kota bandung

33 Raharjo S. B. et al., "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa, mental, Perspektif Hukum Progresif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9387–94.

dirinya sendiri dengan benda tajam dan anak tersebut memiliki salah satu akun digunakan untuk live streaming dan melakukan Tindakan melukai dirinya sendiri.

Peneliti menyoroti beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah, seperti penyediaan layanan konseling di sekolah dan pembentukan tim penanganan khusus *bullying*. Namun, upaya ini perlu diperluas dengan meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik dalam mendeteksi serta menangani kasus *bullying* secara efektif. Dalam konteks perlindungan hukum, peneliti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Kebijakan yang ada harus diimplementasikan dengan lebih tegas, dan sanksi bagi pelaku *bullying* harus ditegakkan secara konsisten. Selain itu, pendekatan rehabilitatif bagi korban *bullying* menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Negara didorong untuk mengembangkan program rehabilitasi mental yang komprehensif, termasuk terapi psikologis dan pendampingan jangka panjang bagi anak-anak yang terdampak. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik mengenai *bullying*, dan penyediaan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak korban *bullying* dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan dengan sehat dan produktif.

Teori perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami gangguan psikologis akibat *bullying* memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini meliputi kebijakan hukum yang kuat, dukungan psikologis, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dan negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan anak-anak dapat dilindungi dari dampak negatif *bullying* dan mendapatkan pemulihan yang diperlukan. Dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas bagi anak-anak yang mengalami gangguan psikologis atau kesehatan mental, kondisi saat ini sangat kurang memadai baik dari segi sumber daya manusia maupun peralatan yang tersedia. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk memberikan kontribusi. Dukungan dari masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting, termasuk dalam mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *bullying*, mendorong partisipasi aktif individu, keluarga, dan komunitas, serta memberikan edukasi kepada anak-anak tentang nilai-nilai positif dan sikap yang mendukung. Partisipasi siswa dalam program-program anti-bullying di sekolah sangat penting untuk mencegah terjadinya *bullying* sebelum terlambat. Masyarakat juga perlu waspada terhadap dampak buruk bullying. Budaya yang memperkuat stereotip maskulinitas yang toksik, norma-norma sosial yang membenarkan atau memuji perilaku agresif, serta struktur kekuasaan dan kebijakan di sekolah perlu diubah untuk mencegah terjadinya *bullying*.

Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Mengalami Ganguan Psikologis Akibat *Bullying*

Dinas kota bandung di bidang rehabilitasi sosial sendiri tentunya banyak mengalami keterbatasan juga kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* mencakup minimnya pelaporan, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Upaya yang telah dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyediaan layanan rehabilitasi psikologis. Namun, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum,

diperlukan kolaborasi multi-disiplin, penguatan institusi penegak hukum, dan fokus pada pemulihan psikologis korban.[34] Upaya perlindungan yang diberikan oleh dinas kota Bandung di bidang rehabilitasi dalam upaya perlindungan kepada anak yang mengalami gangguan psikologis akibat *bullying* yang pertama tentunya peningkatan regulasi sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Anak, kedua peningkatan kesadaran masyarakat yang mana menjadi program kolaborasi antara dinas kota Bandung dan guru-guru di sekolah mengenai kesadaran tentang *bullying*, ketiga mendapatkan layanan konseling bagi korban yang mengalami gangguan psikologis yang mana dalam hal ini pemerintah Kota Bandung dan lembaga-lembaga kesehatan mulai gencar melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan guna memastikan pelayanan yang optimal.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakansuatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Dengan kata lain, efektivitas hukum akan dinilai berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu cara untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kaidah hukum adalah dengan menetapkan sanksi-sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif atau positif, yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar individu tidak melakukan tindakan yang tidak pantas atau sebaliknya, melakukan tindakan yang baik.[35]

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri.[36] Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup yaitu,

Pertama, faktor hukum, hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, Ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Sebagaimana penelitian ini dalam faktor hukum ini anak sendiri sudah mendapatkan perlakuan yang khusus karena sangat rentan dan pentingnya anak bagi bangsa di aturnya beberapa peraturan khusus yaitu seperti, Perlindungan khusus bagi

34 Hasil wawancara Dinsos Kota Bandung

35 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

36 Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegaka Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021).

anak dengan gangguan mental diatur dalam UU Perlindungan Anak atas Kewenangan Perlindungan Khusus Anak adalah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan apara pihak lingkup nasional dan lintas daerah provinsi, penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak AMPK tingkat nasional dan lintas daerah provinsi. Kewenangan provinsi memnberikan pencegahan, penyediaan layanan dan penguatan/kelembagaan lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sedangkan kewenangan kabupaten/kota memberikan pencegahan penyediaan layanan dan penguatan/kelembagaan lingkup daerah kabupaten/kota. [37]

Kedua, faktor penegak hukum yang berkecimpung dalam bidangnya masing-masing. Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan, dan Dinas Sosial serta dibantu dengan yang lainnya. Menandakan bahwa, pegawai atau ahli psikolog dan sebagai pegawai dari penegak hukum yang secara sosial memiliki kedudukan status dan peranan hukum sudah dapat dikatakan maksimal dalam melaksanakan peran aktualnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak yang memiliki gangguan mental atau *cyberbullying*.

Ketiga, faktor masyarakat, Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya bagi stop *bullying*, yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial apalagi di zaman bagi anak yang membutuhkan perlakuan khusus seperti bagi anak yang memiliki gangguan mental terhadap *bullying*, agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

Keempat, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus, dan perilaku baik terhadap masyarakatnya terutama bagi kabupaten atau kota bandung dengan hasil yang sesuai dalam wawancara di dinas sosial kota bandung.

Terakhir faktor Sarana dan fasilitas yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau fasilitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan

[37] Hasil Wawancara Dinsos Kota Bandung

sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya. Sebagaimana penelitian ini dalam faktor sarana atau fasilitas yang tersedia di, Rehabilitasi Mental Prima, Pelayanan Khusus Psikolog, telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan anak atau tempat perlindungan bagi anak yang mengalami gangguan mental terhadap *bullying*, dalam mengakses seluruh area publik di Bandung. Dalam hal faktor sarana atau fasilitas yang tersedia sudah mendukung apabila perlindnungan bagi anak yang memiliki gangguan mental memadai apabila ditangani dan mendapatkan perlindungan khusus.[38]

Berdasarkan faktor diatas terdapat faktor yang paling sentral yaitu faktor dari penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penegak hukum memiliki arti penting karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun sekaligus pelaksana Undang-Undang. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.[39] Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Kesimpulan dan Saran

kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius karena lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya dukungan psikologis yang memadai. Bullying, baik secara fisik maupun psikologis, sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial, dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lemah tanpa perlawanan. Tindakan ini berdampak luas terhadap kesehatan mental anak, menyebabkan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pasca-trauma yang memengaruhi kemampuan akademik dan sosial mereka. Meskipun peraturan tentang perlindungan anak sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi lembaga, minimnya tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak. Di Kota Bandung, Dinas Sosial menghadapi keterbatasan dalam pelaporan, sumber daya, serta tantangan sosial yang menghambat perlindungan hukum bagi anak korban bullying. Upaya yang telah dilakukan mencakup penyediaan layanan konseling dan kerja sama antarinstansi, namun masih perlu ditingkatkan dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas guru, dan edukasi publik. Perlindungan hukum yang efektif menuntut sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, dengan fokus pada pemulihan psikologis korban. Sesuai pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga keseimbangan antara penerapan hukum dan rasa keadilan menjadi hal penting. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung disarankan untuk memperkuat implementasi *UU Perlindungan Anak*, memperluas program kolaborasi dengan sekolah, serta memastikan layanan kesehatan mental yang mudah diakses agar anak korban bullying dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang optimal.

[38] Hasil Wawancara dari, Rehabilitasi Mental Prima HarapanJl. Cikoneng No.93, Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287

[39] Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 155.

Daftar Pustaka

Abdillah, Fazli. "Dampak Bullying di Sekolah Dasar dan Pencegahannya." *EDUCARE: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 102–8. https://doi.org/10.70437/jedu.v2i1.19.

Amalia, Ningtias Putri Ayu, dan Titik Haryati. "Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa." *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 4, no. 3 (24 September 2023): 1819–24. https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1250.

Analiya, Tri Rizky, dan Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 3, no. 1 (2022): 125–44. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950.

Ananta, Aliffia, dan Suhadianto. *Stop Bully*. Surabaya: Untag SUrabaya Press, 2021.

Arief Budiman, dan Fitroh Asriyadi. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Purwokerto: CV Pena Persada, 2021.

Asidian Prenafia Setiani. "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Psikologis Siswa." *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (2024): 41–50. https://doi.org/https://doi.org/10.3287/ljpbk.v1i1.325.

B., Raharjo S., Pamungkas, A. Saputra, Haryadi, Maruku, dan Lestari T. "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa, mental, Perspektif Hukum Progresif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9387–94.

Fadhilah Syam Nasution. "Kasus Bullying Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Dan Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *MUBTADA: Jurnal Ilmiah Dalam Pendidikan Dasar* 4, no. 4 (2021): 57–67. https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/mubtada/article/view/96.

Godeliva, Maria, dan Helbiana Al Maani'ul Karoba. "Dampak Bullying Terhadap Keberlangsunggan Generasi Muda." *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2023): 2024–2109.

Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (21 Oktober 2022): 170–88. https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79.

Harmiasih, Srie, Rini Kumari, dan Sri Watini. "Dampak Bullying terhadap Sosial Emosional Anak." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (1 November 2023): 8703–8. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3142.

Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (10 Oktober 2021): 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.

Jelita, Nabilla Suci Darma, Iin Purnamasari, dan Moh. Aniq Khairul Basyar. "Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Anak." *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 2 (17 Juni 2021): 232–40. https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5530.

Kawuwung, Lily Sania, J Ronald Mawuntu, dan Debby Telly Antow. "Tinjauan Yuridis, And

Mengenai Asas, Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49105.

Kurniasari, Alit. "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak." *Sosio informa* 5, no. 1 (16 Juli 2019). https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594.

Melinda Sopiani. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial." Universitas Lampung, 2018. https://digilib.unila.ac.id/30614/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf.

Muhjirul Iman. *Mereduksi Traumatik*. Merjosari: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Muru'atul Afifah, dan Riftini Yulaiyah. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Di Sekolah." *Berkala Ilmiah Pendidikan* 2, no. 2 (31 Juli 2022): 105–13. https://doi.org/10.51214/bip.v2i2.465.

Nabila Thifallya Regina, Nadira Putri Kowara, Saraswati Widuri, dan Sahadi Humaedi. "Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 3 (2022): 117–24. https://www.researchgate.net/profile/Saraswati-Widuri-2/publication/377306524_PERAN_UNICEF_DALAM_PERLINDUNGAN_ANAK_DI_INDONESIA/links/659fa853af617b0d873bdb67/PERAN-UNICEF-DALAM-PERLINDUNGAN-ANAK-DI-INDONESIA.pdf.

Noya, Andris, Josias Taihuttu, dan Erlin Kiriwenno. "Analisi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja Sitasi." *Humanlight Journal of Psychology* 5, no. 1 (2024): 1–16. http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/humanlight.

Nuraini, Nuraini, dan I Made Sonny Gunawan. "Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah." *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 2 (30 November 2021): 64–68. https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573.

Oktaviany, Desri, dan Zaka Hadikusuma Ramadan. "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. 3 (14 Juli 2023): 1245–51. https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400.

Ramadhanti, Ramadhanti, dan Muhamad Taufik Hidayat. "Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (21 April 2022): 4566–73. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892.

Rika Saraswati. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Salmivalli, Christina, Lydia Laninga-Wijnen, Sarah T. Malamut, dan Claire F. Garandeau. "Bullying Prevention in Adolescence: Solutions and New Challenges from the Past Decade." *Journal of Research on Adolescence* 31, no. 4 (24 Desember 2021): 1023–46. https://doi.org/10.1111/jora.12688.

Samsudi, M. Agus, dan Abdul Muhid. "Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 2, no. 2 (4 November 2020): 122–33.

https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466.

Sania Mashabi, dan Mahar Prastiwi. "Sepanjang Tahun 2024 Ada 293 Kasus Kekerasan di Sekolah." *Kompas.com*, 2024. https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah.

Sari, Ini Made Dainivitri Sinta, Kadek Suatini, Putu Dela Yuni Anggawati, Delisa Prita Dinanti, Ini Luh Widya Ayodya Putri, dan Ini Putu Kesya Ardianti. *Mencegah Bully di Sekolah Dasar*. Bali: Nilacakra, 2024.

Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sofyan, Fuaddilah Ali, Cherrysa Ariesty Wulandari, Levi Lauren Liza, Lidia Purnama, Rini Wulandari, dan Nabilah Maharani. "Bentuk Bullying Dan Cara Mengatasi Masalah Bullying Di Sekolah Dasar." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 04 (29 Desember 2022): 496–504. https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400.

Vidya Diana. "Kesehatan Mental (Sejarah Kesehatan Mental)." Halodoc.Com, 2019. https://www.researchgate.net/profile/Diana-Fakhriyani/publication/348819060_Kesehatan_Mental/links/60591b56458515e834643f66/Kesehatan-Mental.pdf.

Wanty Khaira. "Does Bullying Behavior Impact the Victim'S Mental Health?" *The Lunarian Journal* 1, no. 2 (2023): 10–20.

Widya Ayu Sapitri. *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*. Semarang: Guepedia, 2020.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).